

## **PENGANGKATAN-PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2024**

**Kpt 729 TAHUN 2024, 9 HLM**

### **PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Suara pada tiap-tiap Pekon/Kelurahan se-Kabupaten Pringsewu; bahwa Ketua Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing Pekon/Kelurahan se-Kabupaten Pringsewu telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara masing-masing Pekon/Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara masing-masing Panitia Pemungutan Suara; bahwa dengan adanya pergantian Ketua PPS Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu, perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaen Pringsewu Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU NO. 476 Tahun 2022;
- CATATAN :**
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pengangkatan Dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 September 2024